

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta

Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: iqbalputrap12@gmail.com

Abstract

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.

Keywords: *notary; responsible; reading of the deed*

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalah penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.

Kata Kunci: *notaris; tanggung jawab; pembacaan akta*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Pengertian Notaris itu sendiri yaitu Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tugas dari seorang Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007). Selain itu, Notaris juga mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN (Adjie, 2011). Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dalam pembuatan akta Notaris harus memperhatikan data-data yang ada di lapangan dan didasarkan pada fakta yang ada. Hal yang terpenting lainnya bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya yang sering menimbulkan pertanyaan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan pembacaan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dimana Notaris wajib untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakselarasan atau perbedaan antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P dengan kenyatannya, dimana banyak Notaris yang mewakilkan pembacaan akta kepada staff nya untuk membacakan akta dihadapan penghadap, sedangkan dalam UUJNP yang wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap yaitu Notaris itu sendiri. Ketika Notaris tidak menjalankan kewenangannya dan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang ataupun Kode Etik Notaris. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka artikel ini akan membahas mengenai tanggung jawab Notaris terkait dengan pembacaan akta dnegan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta”.

Teori yang digunakan oleh artikel ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam artikel ini yaitu teori tanggung jawab hukum. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum yaitu: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Sedangkan pengertian lain dari tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum (Salim, 2013). Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability itu sendiri lebih mengarah ke pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability yaitu sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011). Teori ini akan digunakan untuk membahas terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewajibannya yaitu khususnya dalam hal pembacaan akta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka artikel ini akan membahas permasalahan terkait dengan bagaimana tanggung jawab Notaris terkait dengan kewajiban dalam pembacaan akta dihadapan penghadap?

Beberapa artikel yang telah ada diantaranya, artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta” merupakan artikel yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, untuk membuktikan keaslian dari artikel ini maka artikel ini akan dibandingkan dengan artikel penelitian yang mempunyai tema yang sama yaitu terkait dengan kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta. Penelitian pertama berjudul “Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap” ditulis oleh Muhammad Tiantanik Citra Mido, dimana penelitian tersebut memfokuskan topik pembahasannya terkait dengan alasan Notaris menyerahkan kewajiban membacakan akta kepada staf Notaris di hadapan penghadap, implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibacakan oleh karyawan atau staf Notaris di hadapan penghadap, dan bagaimana tanggung jawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh karyawan atau staf Notaris di hadapan penghadap (Mido, 2018). Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap” yang ditulis oleh I Wayan Arya Kurniawan, dimana artikel ini lebih memfokuskan topik pembahasannya mengenai kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap (Kurniawan, 2018).

Artikel dari Dwi Merlyani dengan judul penelitian “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, dimana artikel ini memfokuskan pada topik pembahasan terkait dengan menganalisis filosofi mengenai pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap. Berdasarkan artikel penelitian tersebut diatas jika dibandingkan dengan pembahasan artikel ini yaitu memfokuskan pembahasannya hanya terkait dengan tanggung jawab Notaris terkait dengan kewajiban dalam pembacaan akta dihadapan penghadap, maka dapat disimpulkan bahwa artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta” mempunyai perbedaan dengan artikel penelitian diatas yang mempunyai tema yang sama tetapi mempunyai topik pembahasan yang berbeda maka artikel ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan salah satu dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan dalam penelitian normative yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Ashofa, 1996). Dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature-literatur seperti buku, artikel ataupun jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh artikel ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Kewajiban Dalam Pembacaan Akta Dihadapan Penghadap

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau biasa disingkat dengan UUJN. Kewenangan Notaris itu sendiri diatur dalam Pasal 15 UUJN sedangkan Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN. Kewajiban Notaris yang sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi paling sedikit sejumlah 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi yang khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta dinilai sangat penting karena berkaitan dengan pembuktian khususnya kekuatan dari pembuktian formil itu sendiri, dimana akta notaris tersebut harus mempunyai dan memberikan kepastian hukum terkait dengan pernyataan ataupun kepastian dari segala hal yang dicantumkan serta yang diuraikan dalam akta tersebut merupakan kebenaran dan sesuai dengan keinginan atau hal yang dikehendaki oleh para penghadap. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan pembacaan akta masih terdapat penyimpangan di lapangan, dimana pembacaan akta yang umumnya dan seharusnya dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan saksi tetapi akta dibacakan oleh staff Notaris, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan aturan yang ada.

Pembacaan akta Notaris yang dilakukan oleh staf notaris atas perintah Notaris dikatakan sah dan dapat dilakukan karena Notaris mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan tugas dan jabatannya. Wewenang atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengatur jabatan yang bersangkutan (Adjie, 2008). Notaris dalam menjalankan tugasnya atau jabatannya mempunyai hak serta wewenang untuk memberikan perintah kepada salah satu stafnya untuk menjalankan wewenangnya termasuk dalam hal pembacaan akta, dengan ketentuan jika akta tersebut dibacakan oleh staf atau asisten Notaris, maupun akta tersebut dibacakan tetapi tidak semua yang dibacakan dan akta dibacakan tapi bukan oleh Notaris itu sendiri melainkan dibacakan oleh karyawan atau asisten Notaris atau apabila para

pihak yang berkehendak untuk tidak dibacakan, notaris tidak boleh mencantumkan dalam bagian penutup akta bahwa notaris telah membacakan akta dan para penghadap telah mengerti isi dari akta tersebut. Hal ini akan berakibat pada akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penghadap, atau para penghadap mungkin tidak memahami isi akta, sehingga akan menimbulkan salah pengertian dan multitafsir mengenai isi dari akta yang dibuat notaris tersebut, akibatnya salah satu pihak dalam akta bisa melakukan wanprestasi atau akta tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perlu digaris bawahi terkait dengan kepastian hukum dari akta serta tanggung jawab Notaris terkait dengan kewajibannya. Pembacaan akta merupakan serangkaian dari proses pembuatan akta oleh Notaris, dimana akta Notaris mempunyai kepastian hukum, jika dalam proses pembacaan akta ini tidak dilakukan oleh Notaris maka menyalahi atau menyimpangi aturan yang ada maka kedudukan akta Notaris tersebut dapat diragukan kepastian hukumnya. Maka dari itu pembacaan akta harus dilakukan oleh Notaris sendiri tanpa mewakilkan kepada stafnya. Tujuan dari pembacaan akta oleh Notaris itu sendiri yaitu agar Notaris paham dan bisa memastikan isi dari akta tersebut pada para penghadap. Akibat dari pembacaan akta yang dibacakan oleh staf atau selain Notaris yaitu akta tersebut dianggap telah cacat hukum dan mempunyai kekuatan hukum setara dengan akta bawah tangan serta bisa batal demi hukum. Akta otentik yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan tersebut tidak menjadi masalah sepanjang dalam akta tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang telah mengakui kebenaran semua perbuatan yang dilakukan dalam akta tersebut. Tetapi hal ini akan bermasalah ketika akta yang dibuat tersebut merupakan syarat dari lahirnya suatu hubungan hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang (Kartikosari, 2017). Akta Notaris dalam pembuatannya harus memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau oleh di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Jika Notaris mewakilkan pembacaan akta kepada staf maka notaris telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Notaris wajib bertanggung jawab jika hal tersebut membuat kerugian bagi para penghadap karena akta tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari Notaris. Notaris akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif. Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari

Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang. Sedangkan pengaturan tentang sanksi dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Terkait dengan teori tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pelaku perbuatan hukum wajib bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan olehnya ataupun hal yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal pembacaan akta dan menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus bertanggung jawab secara perdata dengan menerima sanksi administratif ataupun mengganti kerugian jika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

D. SIMPULAN

Simpulan dari hasil pembahasa artikel diatas terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap kewajibannya dalam hal pembacaan akta yaitu Notaris wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 UUJN termasuk kewajiban dalam membacakan akta yang wajib dan harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak boleh dilimpahkan kepada staf ataupun karyawan Notaris walaupun Notaris mempunyai kewenangan atribusi tetapi jika pembacaan akta tersebut dilakukan oleh staf maka akta tersebut bisa diragukan kepastian hukumnya dan jika terjadi kesalahan dalam akta tersebut pada saat pembacaan akta maka akta tersebut dinilai cacat hukum. Jika kesalahan dalam akta tersebut menyebabkan kerugian maka Notaris wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab Notaris terkait dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh stafnya yaitu dengan tanggung jawab perdata dimana Notaris dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi kode etik Notaris dan mengganti kerugian para pihak jika merugikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Kartikosari, H. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2(No. 2), p. 167–184.
- Kurniawan, I. W. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3(No. 3), p. 489–499.
- Merlyani, D. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Reportorium*, Vol. 9(No. 1), p. 36–47.
- Mido, M. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5(No. 1), p. 171–188.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.